



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 14/Pdt.G/2023/PNKwg.

Pada Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Karawang yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**ANDREAS RESHA JUNIANTO**, bertempat tinggal di Jln Jend Sudirman No. 514 RT. 010 RW. 006 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **ZAID RISTANA, SH, SOPIADI, SH** Advokat pada **Kantor Hukum ZAID RISTANA. SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Cikutra, Babakan Cikutra No. 66 RT. 002 RW 008 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal **15 Februari 2023**, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG**, tempat kedudukan di Jl. Surotokunto Km. 7 Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Sopyan Jamaludin, SE.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **15 Februari 2023**, yang selanjutnya disebut sebagai **sebagai TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk menyatakan Akta Kelahiran Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dengan Nomor 95 / 1987 tanggal 27 Juni 1987 atas nama **RESHA JUNIANTO BUNTARAN** tidak berkekuatan hukum dikarenakan Penggugat memiliki Akta Kelahiran Ganda, yaitu Akta Kelahiran Nomor 3273-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-06072022-0251 tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama ANDREAS RESHA JUNIANTO;

## Pasal 2

Bahwa Kedua belah pihak sepakat berdasarkan isi Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Pembatalan Akta Kelahiran dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

## Pasal 3

Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat di dalam agenda Mediasi memutuskan Pembatalan salah satu Akta tersebut diatas yaitu Akta Kelahiran nomor 95 / 1987 tanggal 27 Juni 1987 atas nama RESHA JUNIANTO BUNTARAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.

## Pasal 4

Bahwa Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kwg. Tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam akta perdamaian / akta van dading.

## Pasal 5

Bahwa dengan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka kedua belah pihak menyatakan perkara telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui dan menjalankan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian, Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2023/PNkgw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Seti Handoko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H.,M.Hum., dan Dedi Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2023/PNKwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Daftar perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah		: Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)